



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018-2023



KECAMATAN PLOSO PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

**Jl. Raya Ploso No. 232 Ploso
Telp. (0321) 888730 Jombang**



“JOMBANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING”

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas taufik, hidayah dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Renstra Kecamatan Ploso (Renja Kecamatan Ploso) Tahun 2018 - 2023 dapat diselesaikan.

Rencana Strategis Kecamatan Ploso merupakan acuan perencanaan program dan kegiatan Kecamatan Ploso yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2018 – 2023 guna pencapaian target dan sasaran pembangunan daerah.

Mekanisme dan tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Ploso sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang Tahun 2018 – 2023 akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program maupun kegiatan sampai dengan tahun 2023 mendatang. Program dan kegiatan Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang disusun berdasarkan orientasi dalam mewujudkan Visi Bupati terpilih yaitu *“Bersama Mewujudkan Jombang yang Berkarakter dan Berdaya Saing”*, dan untuk mendukung tercapainya Misi Pertama Bupati terpilih yaitu *“Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan Yang Bersih dan Profesional”*

Harapan kami semoga Renstra Kecamatan Ploso ini bisa digunakan sebagai acuan/pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah serta mendukung terwujudnya perencanaan pembangunan yang efektif, efisien, partisipatif, dan akuntabel.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Ploso, 25 April 2019

Drs. SUWIGNYO, MM
NIP. 196601161993021001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PLOSO	9
2.1 Tugas Fungsi dan struktur Organisasi	11
2.2 Sumber Daya.....	20
2.3 Kinerja Pelayanan	25
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.....	30
BAB III ISU ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	32
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan	32
3.2 Telaah Visi,Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	34
3.3 Telaahan Rencana Strategis Kementerian Atau Lembaga dan Rencana Strategis Provinsi.	36
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	38
3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis.....	39
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	41
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Ploso	41
BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....	43
5.1 Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Kecamatan Ploso	43
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	52
6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Ploso	52
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	63
7.1 Indikator Kinerja Kecamatan Ploso yang mengacu pada Tujuan dan sasaran RPJMD	63
BAB VIII PENUTUP	65
Lampiran - Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu agenda besar yang selalu dinanti-nantikan untuk menentukan masa depan suatu daerah adalah Pemilihan Kepala Daerah yang dilakukan setiap lima (5) tahun sekali. Merupakan pesta demokrasi yang dilakukan oleh setiap daerah sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sesuai dengan Undang-undang tersebut, maka Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih langsung oleh masyarakat, demikian pula halnya dengan Kabupaten Jombang. Dengan adanya peraturan tersebut, maka Kepala Daerah Terpilih memiliki visi, misi dan program yang harus diimplementasikan dalam masa jabatannya dengan cara menuangkannya dalam suatu dokumen perencanaan yang dikenal dengan nama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD ini tidak bisa berdiri sendiri untuk perencanaan jangka waktu lima tahunan, tetapi kemudian dijabarkan melalui Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) untuk menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan yang dapat di implementasikan di seluruh OPD di Kabupaten Jombang.

Salah satu OPD di Kabupaten Jombang adalah kecamatan-kecamatan di wilayah Kabupaten Jombang yang memiliki berbagai macam kegiatan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia diberbagai bidang di tingkat kecamatan, terutama pelayanan langsung terhadap masyarakat sehingga

dapat didayagunakan secara optimal, efisien dan efektif. Salah satu kecamatan yang ada di kabupaten Jombang adalah Kecamatan Ploso. Kecamatan merupakan OPD yang sedikit berbeda dengan OPD yang lainnya, karena pembagian tugas sesuai tugas dan fungsinya mengikuti Pemerintah daerah. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kecamatan, yang tertuang dalam peraturan Bupati Jombang Nomor 59 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

Rencana strategis Kecamatan yang kemudian disingkat dengan Renstra adalah dokumen teknis operasional yang menjadi pedoman dan penyusunan program kerja tahunan dan penyusunan anggaran pembangunan dan belanja sektor Kecamatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan (2018-2023) atau sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Renstra diartikan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program prioritas. Selain itu Renstra juga merupakan penjabaran gambaran permasalahan Kecamatan yang dihadapi serta indikasi program yang akan dilaksanakan untuk pemecahan permasalahan secara terencana, akomodatif dan sistematis dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan tantangan yang ada. Fungsi dari Renstra ini sendiri adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan Organisasi Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Renstra ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN),

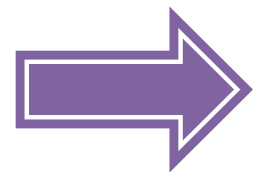
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah Yang secara terperinci diatur dalam Permendagri Nomor 54 tahun 2010. Pedoman lain yang dapat digunakan adalah rumusan Visi, Misi, Arah Kebijakan dan Rencana Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Kecamatan Ploso sebagai salah satu OPD di Kabupaten Jombang menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Kecamatan Ploso setiap tahun. Proses penyusunan renstra ini harus memperhatikan beberapa pendekatan diantaranya adalah pendekatan politik, pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif dan pendekatan atas-bawah. Yang dimaksud dengan pendekatan politik bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepala Daerah. Pendekatan Teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau kerja yang secara fungsional bertugas untuk hal tersebut. Pendekatan Partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki sedangkan pendekatan atas bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut

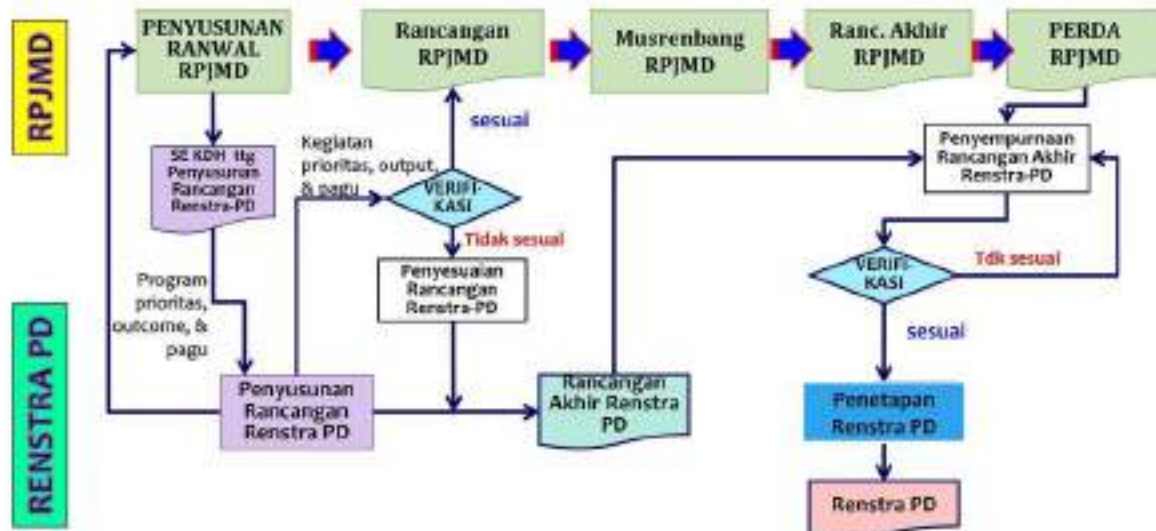
jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselenggarakan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat kecamatan, dan desa.

Dalam membuat Renstra memiliki beberapa dokumen yang diperlukan, dimana antara dokumen yang satu dengan dokumen yang lain saling memiliki keterkaitan. Hubungan dokumen yang satu dengan dokumen lainnya, dimana antara dokumen yang satu dengan dokumen lainnya saling berkaitan. Baik dari Dokumen yang bersifat Nasional, maupun dokumen yang berada ditataran daerah. Hal utama yang harus diperhatikan untuk menyusun Renstra kecamatan adalah RPJMD kabupaten jombang untuk memudahkan menuangkan dalam semua kepala bidang/seksi, maka diturunkanlah melalui Renstra kecamatan Ploso.

Keterkaitan Rencana Strategis Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang dengan dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Keterkaitan Tahapan Penyusunan Renstra PD dengan RPJMD



1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang Tahun 2018 -2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Penjelasan tentang undang-undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2000 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4723);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 455);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jombang;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 272-7/2016);
19. Peraturan Bupati Jombang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan
20. Peraturan Bupati Jombang Nomor 59 Tahun 2018, tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Jombang.
21. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 1/E)

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penetapan Renstra dimaksudkan untuk menentukan arah dan tujuan pelaksanaan pembangunan di wilayah kecamatan selama 5 (lima) tahun kedepan.

1.3.2 Tujuan

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra adalah :

1. Untuk dapat digunakan sebagai instrument dalam mengukur efesiensi dan efektifitas kinerja.
2. Menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam tujuan, sasaran dan program kegiatan di wilayah kecamatan
3. Memudahkan evaluasi kinerja dan pelayanan kecamatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang yang merupakan susunan garis besar isi dokumen Renstra adalah sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan, yang menguraikan :

- 1.1 Latar belakang.
- 1.2 Landasan Hukum.
- 1.3 Maksud dan tujuan penyusunan Renstra.
- 1.4 Sistematika Penulisan.

Bab II. Gambaran Pelayanan Kecamatan Ploso yang menguraikan :

2.1 Tugas Pokok dan Fungsi

2.2 Sumber Daya Kecamatan Ploso

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Ploso

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan
Ploso

Bab III. Permasalahan dan isue Strategis , yang menguraikan :

3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi

3.2 Telaahan visi, misi dan program bupati terpilih

3.3 Telaah renstra K / L

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Bab IV. Tujuan dan Sasaran

Bab V. Strategi dan Arah Kebijakan

Bab VI. Rencana Program dan kegiatan serta pendanaan

Bab VII. Kinerja Penyelenggara bidang urusan

Bab VIII. Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PLOSO

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Perencanaan masuk dalam perumpunan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang dapat digabungkan dengan penelitian dan pengembangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 209 dijelaskan bahwa Kecamatan adalah Perangkat Daerah Kabupaten/Kota (sebagaimana dijelaskan pada ayat (2) huruf f. Sedangkan kedudukan Kecamatan dijelaskan pada pasal 221 ayat (1): Daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan.

Secara kelembagaan Lembaga Teknis Daerah ini mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang. Sedangkan dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi mengacu pada Peraturan Bupati Jombang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan. Lembaga Teknis Daerah ini dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Gambar 2.1
Peta Kecamatan Ploso



Secara geografis Kecamatan Ploso terletak pada 05° 20' - 05° 30' BT dan 07° 20' - 07° 45' LS, berbatasan langsung dengan Kecamatan Ngusikan pada sisi utara, pada sisi selatan berbatasan dengan Kecamatan Kesamben yang dibatasi langsung oleh sungai Brantas. Pada sisi barat berbatasan dengan Kecamatan Ploso dan Kecamatan Kabuh, juga berbatasan dengan Kecamatan Kudu pada sisi timur.

Kecamatan Ploso memiliki 13 (sebelas) Desa dengan rincian sebagai berikut:

Desa / Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1. Ploso	2.301	2.216	4.517
2. Jatigedong	2.345	2.323	4.668
3. Gedongombo	1.436	1.406	2.842
4. Daditunggul	1.146	1.126	2.272
5. Jatibanjir	1.607	1.716	3.323

6. Pagertanjung	1.571	1.525	3.096
7. Kedungdowo	1.421	1.372	2.793
8. Pandanblole	867	858	1.725
9. Losari	3.018	2.932	5.950
10. Bawangan	1.340	1.276	2.616
11. Kebonagung	995	950	1.945
12. Rejoagung	3.199	3.241	6.440
13. Tanggungkramat	1.273	1.306	2.579
2018	22.591	22.247	44.766

Kecamatan yang besinggungan langsung dengan sungai Brantas ini dilalui jalan raya Jombang-Mojokerto-Surabaya. Kodisi Kecamatan yang cukup jauh dari pusat kota memungkinkan wilayah Kecamatan Ploso menjadi daerah perkembangan industri, didukung pula dengan jalur transportasi yang tidak terlalu macet dan langsung dapat menghubungkan ke Kabupaten Mojokerto hingga ke Surabaya.

2.1 Tugas Pokok Fungsi dan Struktur Organisasi

a. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 59 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 2, Kecamatan mempunyai tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kecamatan mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;

2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan; dan
9. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

b. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas Camat sebagai unsur Staf Pemerintah Daerah/Satuan Kerja Pemerintah Daerah adalah berkedudukan membantu Kepala Daerah dalam menjalankan kewenangan yang telah dilimpahkan dalam memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan, Perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,

Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan serta bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang sebagaimana Peraturan Bupati Jombang Nomor 52 Tahun 2016, terdiri dari:

- a. Camat.
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program, Evaluasi
- c. Seksi Tata Pemerintahan.
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan desa.
- e. Seksi Sosial Budaya
- f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Selanjutnya rincian deskripsi tugas pokok tersebut tertuang dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Jombang Kabupaten Jombang dijabarkan sebagai berikut:

1. Camat

Kantor Kecamatan Ploso dipimpin oleh seorang Camat berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada

Bupati melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

2. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Camat dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset, penyusunan program, evaluasi dan kehumasan.

Dalam melaksanakan tugas pokok, sekretariat mempunyai fungsi :

- Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- Pengelolaan administrasi keuangan;
- Pengelolaan administrasi perlengkapan;
- Pengelolaan urusan rumah tangga;
- Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Seksi;
- Pengelolaan kearsipan dan kehumasan;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
- Pelaksanaan pengelolaan aset Kecamatan; dan

- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

a. Sub Bagian Umum, dan kepegawaian

Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset mempunyai tugas:

- Menyusun program kerja pelaksanaan tugas umum dan kepegawaian;
- Melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pendistribusian dan tata kearsipan;
- Memelihara peralatan, perlengkapan, keamanan dan kebersihan kantor serta melaksanakan kegiatan keprotokolan dan menyiapkan administrasi perjalanan dinas;
- Menyiapkan, menyusun dan melaksanakan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, pengangkatan karir pegawai, kesejahteraan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Kecamatan;
- Menghimpun data asset dan melaksanakan ketatausahaan barang; dan
- Mengkoordinasikan dan menyusun standart operasional prosedur dan strandart pelayanan minimal
- Melaksanakan program dan pembinaan pelayanan dibidang informasi dan komunikasi

- Melaksanakan kegiatan kehumasan , publikasi dan dokumentasi dan.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris

b. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan program dan evaluasi

mempunyai tugas :

- Mengumpulkan data dalam rangka penyusunan program dan kegiatan jangka panjang, jangka menengah serta tahunan;
- Menyusun rencana program dan kegiatan jangka panjang, jangka menengah serta tahunan;
- Melaksanakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
- Menyusun program kerja pelaksanaan tugas keuangan;
- Menghimpun data dan menyusun rencana anggaran, serta melaksanakan tata usaha keuangan;
- Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan meneliti serta mengoreksi kebenaran dokumen keuangan;
- Memelihara dan mengamankan dokumen administrasi keuangan;

- Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan, mempunyai tugas:

- Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal di lingkungan Kecamatan di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan dan pengadministrasian kependudukan dan catatan sipil;
- Melaksanakan pelaksanaan urusan wajib Kabupaten dan urusan lain tingkat Kecamatan sesuai bidangnya;
- Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan aparatur dan administrasi pemerintahan desa;
- Melaksanakan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

- Melaksanakan evaluasi dan laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan kepada Bupati;
- Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan (PATEN);
- Melaksanakan perencanaan, pembinaan dan pengawasan kegiatan pelayanan dan percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal kepada masyarakat di Kecamatan;
- Melaksanakan tugas pembantuan; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, mempunyai tugas:

- Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dan forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
- Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat serta terhadap perangkat Desa dan Kelurahan serta tertib administrasi

Pemerintahan Desa dan Kelurahan di wilayah kerja Kecamatan;

- Melaksanakan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa/Kelurahan di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh Perangkat daerah maupun swasta;
- Melaksanakan program dan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan
- Melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;
- Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi bidang PKK; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

5. Seksi Sosial Budaya

Seksi Sosial Budaya, mempunyai tugas:

- Melaksanakan penyelenggaraan pengumpulan bahan dan data pelaksanaan, evaluasi di bidang sosial budaya;
- Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan masyarakat di bidang sosial budaya;
- Melaksanakan penyelenggaraan administrasi bidang sosial budaya;
- Melaksanakan penyelenggaraan fasilitasi terhadap lembaga keagamaan, pendidikan, budaya, pemuda, olahraga, ketenagakerjaan dan kesehatan masyarakat;
- Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan perempuan;
- Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan di tingkat Kecamatan; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, mempunyai tugas:

- Melaksanakan penyusunan program guna menjaga ketentraman serta ketertiban masyarakat;

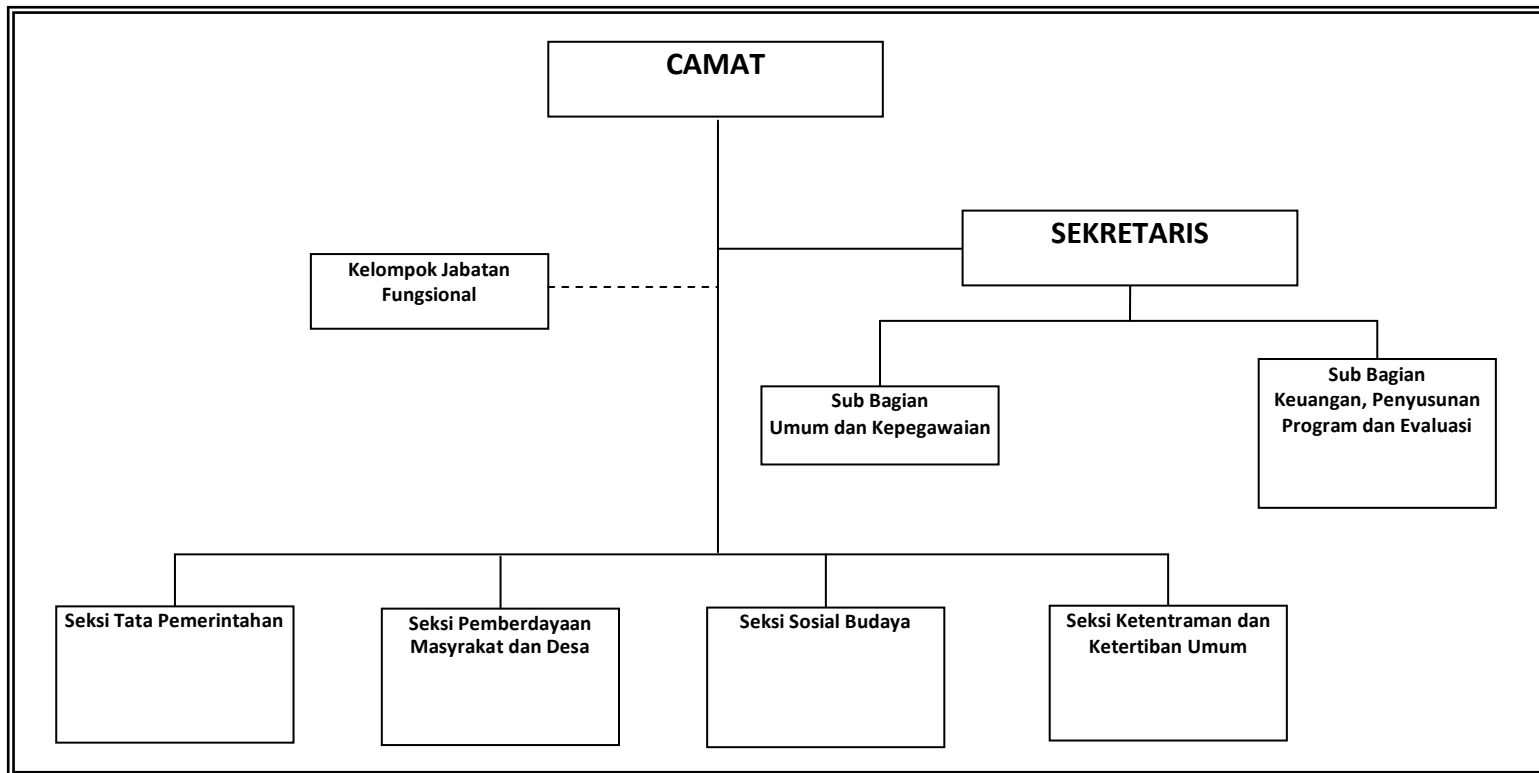
- Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan bencana;
- Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan perangkat Kecamatan, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- Melaksanakan penyelenggaraan pengendalian operasional Polisi Pamong Praja Kecamatan;
- Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah, pihak lain termasuk TNI/POLRI dan Pemuka Agama di wilayah kerjanya dalam rangka penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan;
- Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Melaksanakan koordinasi dengan pihak swasta dan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- Melaksanakan laporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati;

- Melaksanakan pengamanan kantor Kecamatan dan rumah dinas Camat; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Adapun bagan susunan organisasi Kantor Kecamatan Ploso tersaji dalam Gambar 2.1. Sedangkan rincian personil pegawai, mulai dari jabatan eselon III dan IV, serta staf pada Kantor Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang per bulan Januari 2018 adalah sebagaimana tersaji dalam beberapa tabel berikut.

Gambar 2.2

Struktur Organisasi Kecamatan Ploso



2.2 Sumber Daya

Sumberdaya manusia merupakan unsur dinamisor yang terpenting dalam suatu organisasi. Aparatur sebagai unsur pemerintah sekaligus sebagai pelayan masyarakat sudah barang tentu akan selalu bersinggungan dengan pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat dalam setiap pelaksanaan tugas dan pelayanan, harus memiliki berkualitas dan memiliki integritas terhadap instansi kecamatan.

Kemampuan sumberdaya ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, maka Untuk mencapai kondisi ideal, maka sangat diperlukan berbagai upaya peningkatan kualitas sumber daya aparatur dengan memberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan maupun pelatihan, baik dalam bentuk pendidikan penjenjangan maupun pendidikan formal/ sekolah yang lebih tinggi, disamping itu secara periodik perlu dilakukan pembinaan baik melalui apel pagi, rapat staf dan kegiatan lainnya guna meningkatkan disiplin, motivasi kerja, kinerja, dedikasi serta loyalitas.

Berikut merupakan gambaran komposisi pegawai pada Kantor Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang saat ini bila ditinjau dari tingkat Golongan, Jabatan dan Pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Komposisi Menurut Golongan/Kepangkatan

No.	Golongan	Jumlah Pegawai
1	Golongan IV	2
2	Golongan III	11
3	Golongan II	9
4	Golongan I	0
Jumlah		22

Sumber data : SIAP ASN

Dari tabel tingkat golongan tersebut dapat terbaca, bahwa tingkat golongan dari personil Kantor Kecamatan Ploso yang terbanyak golongan II, sebanyak 11 orang. Meskipun tingkat pendidikan dan golongan cukup secara umum untuk menangani kegiatan pembangunan di wilayah Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang masih diperlukan adanya tambahan tenaga pelaksana, baik dengan latar belakang teknis maupun sosial.

Tabel 2.4
Komposisi Pegawai Menurut Eselon

No.	Jabatan	Jumlah Pegawai
1	Eselon II	-
2	Eselon III	2
3	Eselon IV	5
4	Pelaksana	15
Jumlah		22

Sumber data : SIAP ASN

Tabel 2.5
Komposisi Pegawai Menurut Pendidikan

Golongan	Jumlah Pegawai
SLTP	1
SLTA	13
Diploma (D3)	-
Sarjana (S1)	6
Magister (S2)	2
Jumlah	22

Sumber data : SIAP ASN

Berdasarkan tabel tingkat pendidikan di atas, dapat terbaca bahwa tingkat pendidikan dari pegawai Kantor Kecamatan Ploso

Kabupaten Jombang yang terbanyak berpendidikan SLTA dan Sarjana (S1) , yang rata-rata pada posisi Staf/Pelaksana dan memegang jabatan struktural eselon IV. Jabatan struktural eselon IV pada suatu instansi merupakan supervisor atau baris pelaksana dari suatu kebijaksanaan. Oleh sebab itu dibutuhkan adanya tingkat pemahaman terhadap suatu perintah atau bentuk pendelegasian dan juga penguasaan teknis, baik pada tingkat konsep maupun aplikasi di lapangan. Sedangkan bila dilihat dari komposisi pegawai Kantor Kecamatan Ploso berdasarkan pendidikan non formal adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6
Komposisi Pegawai Menurut Pendidikan Non Formal

No.	Jabatan	Jenis Diklat		
		Struktural / Kepemimpinan	Fungsional	Teknis
1	Struktural	Diklatpim III: 2 orang Diklatpim IV: 5 orang	-	-
2	Fungsional Khusus	-	-	-
3	Fungsional Umum	-	-	-

Saat ini Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang menempati gedung kantor yang berada di Jl. Raya Brantas No. 5 Kec. Ploso. Adapun

peralatan dan perlengkapan kantor yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan tugas Kantor Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang saat ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.7
Inventaris Barang

No.	Nama/ Jenis Barang	Jumlah	Kondisi Barang		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6
I	Kendaraan Dinas Jabatan				
1	Kendaraan Dinas R4	1	1	-	-
2	Kendaraan Dinas R2	7	7		-
3	Mobil Siaga Desa	13	13	-	-
4	Kendaraan Dinas R2 (Desa)	7	7	-	-
II	Perlengkapan Gedung Kantor				
1	Scanner	1	1		
2	AC	3	3		
3	Mesin Tik manual	4	1	3	
4	Almari Besi	2	1	1	

No.	Nama/ Jenis Barang	Jumlah	Kondisi Barang		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
5	Filling Besi	2	1	1	
6	Rak Kayu	1		1	
7	White Board	2		2	
8	Lemari Kayu	7	4	3	
9	Zice	2	2		
10	Tempat Tidur Kayu	1	1		
11	Meja Rapat	2	2		
12	Meja Tulis	31	20	11	
13	Kursi Rapat	35	35		
14	Kursi Tamu	4	4		
15	Kursi Biasa	70	60	10	
16	Bangku Tunggu	3	3		
17	Kursi Lipat	78	68	10	
18	Meja Komputer	2	1	1	
19	Jam	2	1		1
20	Kipas Angin	2	1	1	
21	Kompore Gas	1	1		
22	Alat Dapur lainnya	1 set			
23	Televisi	2	2		

No.	Nama/ Jenis Barang	Jumlah	Kondisi Barang		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
24	Podium	1	1		
25	P C	5	4	1	
26	Laptop	4	4		
27	Notebook	1	1		
28	Printer	14	7	3	4
29	CPU	3	2	1	
30	Monitor	3		1	2
31	Meja kerja pejabat eselon III	2	2		
32	Kursi kerja pejabat eselon III	1	1		
33	Kursi kerja pejabat eselon IV	2	2		
34	Camera + attachment	2		1	1
35	Telephone Hybrid	1	1		
36	Mesin Pres	1	1		
37	Soundsystem	2	2		
38	Tape recorder	1			1
39	Adaptor	2			2

No.	Nama/ Jenis Barang	Jumlah	Kondisi Barang		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
40	Alat pemadam kebakaran	2	2		

2.3. Kinerja Pelayanan

Tingkat capaian kinerja Kecamatan berdasarkan sasaran/target Renstra Kecamatan periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Kecamatan dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah disajikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.8
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Ploso
Tahun 2014 s/d 2018

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	Prosentase tersedianya administrasi perkantoran				100%	100%	100%	Baik	Baik										
2	Prosentase tersedianya sarana dan prasarana aparatur				100%	100%	100%	100%	100%										
3	Prosentase tersusunnya dokumen perencanaan anggaran dan laporan keuangan bulanan, triwulanan dan semesteran				100%	100%	100%	100%	100%										

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
4	Prosentase peserta program peningkatan sumber daya manusia (PKK, PKBN, GSI, ADD).				100%	100%	100%	100%	100%										
5	Prosentase terselenggaranya pelayanan administrasi kepada masyarakat (KTP, KK)				100%	100%	100%	100%	100%										
6	Prosentase terpenuhinya kegiatan yang terlaksana				100%	100%	100%	100%	100%										
7	Prosentase Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan				100%	100%	100%	100%	100%										

Tabel 2.9
Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Ploso
Kabupaten Jombang

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100.818.246	167.493.901	195.922.246	245.102.746	232.847.609	167.493.246	167.493.901	195.922.246	245.102.746	232.847.609	100%	100%	100%	100%	100%		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	92.150.000	80.113.000	271.000.000	33.885.000	32.190.750	91.228.500	78.530.340	268.29.000	20.000.000	32.190.750	100%	100%	100%	100%	100%		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3.300.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.225.000	3.300.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.225.000	100%	100%	100%	100%	100%		
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	20.000.000	8.259.000	8.259.000	33.472.000	31.798.400	20.000.000	8.259.000	8.259.000	33.472.000	31.798.000	100%	100%	100%	100%	100%		

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Fasilitasi dan koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan wilayah kecamatan	133.000.000	100.287.000	100.287.000	89.043.500	84.591.325	130.340.000	98.281.260	98.281.260	16.450.500	84.591.325	100%	100%	100%	100%	100%		

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan

2.4.1 Tantangan

Sesuai dengan salah satu misi dari RPJMD Propinsi Jawa Timur yakni meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik serta sesuai dengan misi Kabupaten Jombang yang pertama yakni mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional, kecamatan sebagai salah satu OPD yang merupakan ujung tombak pelayanan kepada masyarakat berupaya untuk mendukung pencapaian misi tersebut.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik terdapat tantangan dan peluang.

Tantangan yang dihadapi oleh Kecamatan Ploso, adalah:

1. Masih terbatasnya sarana dan prasarana baik perangkat lunak maupun keras yang berdampak pada kelancaran proses pelayanan pada masyarakat;
2. Jaringan internet yang terkadang crowded berpengaruh secara langsung dalam kelancaran kerja yang berbasis pada aplikasi on line (misalnya: proses perekaman KTP El, SIAK, SIPEM, SIMPEG, dll);
3. Terbatasnya jumlah aparatur sipil Kecamatan Ploso mengakibatkan kurang maksimal pelayanan kepada masyarakat .
4. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas;
5. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik sehingga peran Kecamatan Ploso harus lebih responsif terhadap dinamika kebutuhan informasi bagi masyarakat;
6. Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat akan pelayanan yang lebih sederhana dan mudah dijangkau;
7. Keterbatasan pendelegasian kewenangan dari dinas ke Kecamatan yang mempengaruhi pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi Kecamatan.

Sedangkan Peluang yang sangat mendukung kelancaran Kecamatan Ploso antara lain:

1. Kecamatan sebagai salah satu organisasi perangkat daerah yang harus melaksanakan pelayanan kepada masyarakat sehingga diperlukan peningkatan sarana dan prasarana penunjang pelayanan.
2. Adanya kesempatan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Kondisi Kecamatan Ploso yang kondusif, tentram dan nyaman sebagai salah satu penunjang perekonomian di Kabupaten Jombang.
4. Dukungan Stakeholder yang terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi, nampak jelas dari tingkat aktifitas dalam menghadiri undangan setiap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Ploso.
5. Mudah nya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mudah dalam meningkatkan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan jaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kecamatan Ploso, terutama dilihat dari posisi strategis wilayahnya. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk mengenalkan potensi Kecamatan Ploso.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) Kecamatan. Peraturan ini memberikan peluang bagi kecamatan untuk melaksanakan pelayanan perizinan.
7. Adanya Keputusan Bupati Jombang terkait pendelegasian sebagian wewenang Bupati kepada Camat.

Adapun tantangan pengembangan pelayanan Kecamatan Ploso adalah sebagai berikut:

1. Tantangan dalam pembangunan daerah Kecamatan Ploso secara internal adalah kurangnya infrastruktur atau peralatan yang memadai sehingga pelaksanaan program terasa terhambat dalam progresnya.
2. Secara eksternal wilayah kecamatan Ploso dibagi menjadi 2 wilayah yaitu daerah pertanian teknis dan daerah pertanian tadah hujan. Selain itu untuk daerah kering merupakan daerah pengembangan industry, sehingga perlu adanya dukungan sarana prasarana yang memadai
3. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas.
4. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik sehingga peran Kecamatan Ploso harus lebih responsif terhadap dinamika kebutuhan informasi masyarakat.
5. Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat akan pelayanan yang lebih sederhana dan mudah dijangkau.
6. Banyaknya implementasi kebijakan mengenai pendelegasian sebagian tugas dan wewenang Bupati kepada Camat.

2.4.2 Peluang

Sedangkan Peluang yang sangat mendukung kelancaran Kecamatan Ploso antara lain:

1. Kecamatan sebagai salah satu organisasi perangkat daerah yang harus melaksanakan pelayanan kepada masyarakat sehingga diperlukan peningkatan sarana dan prasarana penunjang pelayanan.
2. Kecamatan Ploso yang tenang dan nyaman sebagai salah satu pusat perekonomian di Kabupaten Jombang.

3. Dukungan Stakeholder yang terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi, nampak jelas dari tingkat aktifitas dalam menghadiri undangan setiap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Ploso.
4. Mudahnya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mudah dalam meningkatkan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan jaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kecamatan Ploso, terutama dilihat dari posisi strategis wilayahnya. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk mengenalkan potensi Kecamatan Ploso.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) Kecamatan. Peraturan ini memberikan peluang bagi kecamatan untuk melaksanakan pelayanan perizinan.
6. Adanya peluang mengenai pendelegasian sebagian tugas dan wewenang Bupati kepada Camat.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN PLOSO

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan

Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang layaknya instansi atau satuan kerja perangkat daerah lainnya juga tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang diharapkan atau tidak tetap harus dihadapi. Tujuan dari perumusan permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja dimasa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya.

Berdasarkan pada analisis yang telah dilakukan terdapat beberapa permasalahan pembangunan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan sasaran
Pembangunan Daerah

NO 1	MASALAH POKOK 2	MASALAH 3	AKAR MASALAH 4
1.	Anggaran	Keterbatasan alokasi anggaran dalam DPA Kecamatan Ploso	Kurangnya anggaran (dana) dalam DPA yang belum dapat mengakomodir seluruh kebutuhan penyelenggaraan pendanaan di Kecamatan Ploso
2.	Fasilitas Penunjang	Keterbatasan fasilitas penunjang: kendaraan dinas, pengarsipan, akses internet	- Kurangnya kendaraan dinas roda 2 sebagai saran penunjang mobilitas aparatur baik ke desa maupun koordinasi ke PD di Kab. Jombang karena dari 8 kendaraan dinas roda 2 yang dimiliki hanya 2 yang masih

			dapat difungsikan. - Kurangnya fasilitas penunjang pelayanan yakni belum tersedianya ruang dan almari arsip yang memadai - Terbatasnya akses internet khususnya pada jalur PDE yang sering crowded sehingga menghambat kelancaran proses pelayanan adm.kependudukan kepada masyarakat serta penyelesaian pekerjaan berbasis online.
3.	Sumber Daya Manusia	Kurangnya SDM sesuai dengan kompetensi	Kurangnya SDM yang belum dapat memenuhi kebutuhan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan di Kecamatan Ploso.
4.	Budaya Kerja	Belum berubahnya Mind Set aparatur terhadap budaya kerja	Aparatur Kecamatan Ploso belum sepenuhnya memahami pola pikir berbasis kinerja untuk mencapai better performance serta belum berorientasi pada hasil (outcomes).
5.	Sinkronisasi Program dana atau kegiatan	Masih terdapat tumpang tindih kebijakan dalam pelaksanaan program/kegiatan	Masih tingginya ego sektoral masing-masing dinas/badan/kantor dalam pelaksanaan program/kegiatan yang melibatkan lintas sektor.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Pemerintahan Kecamatan merupakan bagian Integral dari Pemerintahan Kabupaten Jombang, oleh karena itu sistem perencanaan program kegiatan Kecamatan juga merupakan bagian tidak terpisahkan dari program kegiatan Pemerintahan Kabupaten Jombang.

Sebagaimana diketahui Visi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Tahun 2018-2023 adalah “Bersama Mewujudkan Jombang yang Berkarakter dan Berdaya Saing” dengan arti sebagai berikut:

BERKARAKTER, artinya Bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Jombang harus didasari atau dilandasi prinsip kejujuran dan etos kerja sebagai pijakannya. Kepemimpinan yang jujur, amanah, dan tegas akan menjadi teladan bersama bagi masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari baik di lingkungan sosial maupun lingkungan kerja.

Jombang berkarakter dimaknai pula bahwa jombang sebagai kabupaten yang agamis akan menjadi norma-norma dan nilai agama sebagai basis pijakkan pembangunan. Proses pembangunan yang mengedepankan norma dan nilai agama akan menghasilkan kesejahteraan dan keadilan pembangunan bagi seluruh masyarakat. kesejahteraan yang merupakan tujuan utama pembangunan dapat terapai dan dirasakan seluruh masyarakat jombang, keadilan yang merupakan kebutuhan asasi masyarakat dapat terpenuhi dengan merata.

Bahwa pembangunan daerah di segala bidang yang dilakukan di Kabupaten Jombang pada dasarnya adalah untuk mewujudkan masyarakat Jombang yang memiliki kepribadian sosial, jatidiri, watak sosial, orientasi dan pola pikir sebagai karakter-karakter manusia dan masyarakat yang unggul.

BERDAYA SAING, artinya Bahwa setiap kegiatan yang dilakukan dan setiap produk yang dihasilkan di Kab.Jombang dapat bersaing dengan baik pada level lokal, regional, nasional bahkan internasional.

Semua kegiatan yang dilakukan, baik pada tingkat pemerintahan maupun swasta, dilakukan atas dasar efektivitas dan efisiensi sehingga menciptakan kegiatan dengan produktivitas tinggi. Sedangkan setiap produk yang dihasilkan, baik berupa barang maupun jasa, mempunyai daya saing yang tinggi sehingga produk dari kabupaten Jombang dapat dibanggakan menjadi contoh bagi daerah lain, dengan demikian Kabupaten Jombang akan menjadi salah satu daerah di Jawa Timur yang dapat diperhitungkan dan disejajarkan dengan daerah lain.

Untuk mencapai Visi tersebut, telah ditetapkan 3 (tiga) Misi yang akan menjadi arah dan koridor pembangunan Kabupaten Jombang, yakni:

- **Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola pemerintahan Yang Bersih Dan Profesional**

Misi ini dimaksudkan untuk merepresentasikan komitmen kuat pemerintah Kabupaten Jombang membangun kapasitasnya dalam menghadirkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan partisipatif yang dibangun dengan nilai-nilai kejujuran sebagai karakter dasarnya. Dengan prinsip-prinsip tersebut diharapkan akan tercipta tata pemerintahan yang baik sehingga mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Misi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional pada dasarnya berorientasi pada perwujudan visi baik nilai berkarakter maupun berdaya saing

- **Misi 2 : Mewujudkan Masyarakat Yang Berkualitas, Religius dan Berbudaya**

Sumberdaya manusia sebagai subyek dan obyek pembangunan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan dan mewujudkan keberhasilan pembangunan. Sebagai subyek pembangunan dibutuhkan sumberdaya manusia yang berkualitas. SDM yang berkualitas dalam hal ini dipahami sebagai SDM yang memiliki derajat pendidikan yang baik dan berprestasi, SDM yang memiliki derajat kesehatan yang baik, SDM yang memiliki ketahanan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhannya dalam arti daya beli, dan SDM yang diposisikan dalam posisi yang berkeadilan dan setara secara gender dan produktif untuk

mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan melalui pembangunan pendidikan dan kesehatan.

Pembangunan pendidikan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan kualitas pendidikan sehingga dapat membentuk sumberdaya yang berprestasi dan mampu bersaing dalam tantangan global. Pembangunan kesehatan mempunyai peranan penting dalam menghasilkan sumberdaya manusia yang sehat dan produktif sebagai investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi. Pembangunan sumber daya manusia berlandaskan budaya akan menciptakan manusia dengan pikiran, sikap, perilaku, tindakan yang memiliki nilai kesantunan, kesopanan, saling menghormati menjunjung adat istiadat, berakhlak mulia, dan bermoral.

Pembentukan watak dan penanaman budi pekerti harus mendapat prioritas pada generasi muda untuk mewujudkan karakter yang adiluhung dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam ajaran agama yang mengarah kepada upaya peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan modal sumber daya manusia yang berpendidikan, sehat, berprestasi berlandaskan budaya maka diharapkan tercipta sumber daya manusia yang memiliki karakter untuk berdaya saing dan membawa kemajuan dalam berkehidupan.

Masyarakat yang berkarakter dan berdaya saing adalah masyarakat yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan masyarakat lain yang telah maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri.

• **Misi 3: Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Kerakyatan, Potensi unggulan Lokal dan Industri**

Kabupaten Jombang yang berdaya saing dalam pembangunan lima (5) tahun ke depan akan diwujudkan dengan peningkatan daya saing perekonomian daerah. Perekonomian daerah yang dibangun adalah ekonomi daerah yang berbasis pada nilai kemanfaatan dan semangat keterlibatan ekonomi masyarakat sebagai rakyat untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Perekonomian dikuatkan dengan memperhatikan dan mengembangkan secara optimal apa yang menjadi kekuatan dan potensi unggulan lokal Kabupaten Jombang. Pengembangan keunggulan ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, industri dan pariwisata yang menghasilkan produk-produk berdaya saing tinggi. Pembangunan perekonomian yang memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat diupayakan merata sehingga kemampuan ekonomi rakyat lebih berkembang dan semakin kuat. Pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh daerah mencerminkan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh setiap warga masyarakat sehingga pemerataan hasil-hasil pembangunan juga dapat tercapai. Dengan demikian setiap program pengembangan ekonomi harus ditujukan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan peran ganda sumberdaya alam sebagai modal pertumbuhan ekonomi dan sebagai sistem penopang kehidupan maka untuk mencapai tingkat kesejahteraan rakyat yang adil dan bermartabat, pemanfaatan sumberdaya alam harus dikelola secara optimal dan berkelanjutan. Sebagai daerah dengan potensi pertanian sebagai basis ekonomi daerah maka sumberdaya alam merupakan tulang punggung

utama perekonomian. Oleh karena itu, pemanfaatan sumberdaya alam berwawasan lingkungan akan menjamin keberlanjutan pembangunan ekonomi yang memberikan peningkatan pendapatan. Selain itu, dengan konfigurasi fisik wilayah yang rawan terhadap kerusakan lingkungan dan bencana alam, pemanfaatan sumberdaya alam secara optimal dan berkelanjutan akan menghindarkan wilayah dari kerusakan lingkungan dan bencana alam.

Dari misi-misi tersebut, program pembangunan Kecamatan Ploso disusun untuk mendukung pencapaian misi ke 1, yakni **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Profesional**, dan selanjutnya melihat identifikasi permasalahan (Tabel 3.1) di Kecamatan Ploso dapat dirumuskan faktor pendorong dan penghambat pelayanan yang berpengaruh pada pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih.

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan Ploso Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jombang

VISI: Bersama Mewujudkan Jombang yang Berkarakter dan Berdaya Saing				
NO	MISI DAN SASARAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH	PERMASALAHAN PELAYANAN PD	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
1	2	3	4	5
1.	MISI 1: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Profesional SASARAN KE-2: Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	1. Keterbatasan alokasi anggaran dalam DPA Kecamatan Ploso 2. Keterbatasan fasilitas penunjang: kendaraan dinas, pengarsipan,	1. Terbatasnya sumber daya aparatur baik secara kuantitas maupun kualitas 2. Terbatasnya sarana prasarana pendukung	1. Kerjasama dan koordinasi yang baik antara Muspika dan Dinas/Instansi yang ada di wilayah Kecamatan Ploso serta OPD terkait di Kab. Jombang terkait

		akses internet 3. Kurangnya SDM sesuai dengan kompetensi 4. Belum berubahnya Mind Set aparatur terhadap budaya kerja 5. Masih terdapat tumpang tindih kebijakan dalam pelaksanaan program/kegiatan	kinerja 3. Pemanfaatan system informasi yang belum optimal 4. Terbatasnya anggaran dari alokasi APBD untuk kegiatan yang menunjang tugas pokok dan fungsi kecamatan	dengan pendekatan birokratik, partisipatif atas-bawah (top down) dan bawah atas (bottom up) 2. Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan 3. Tercapainya target pelunasan PBB 4. Susana kerja yang kondusif melalui hubungan kerja yang dibangun secara kekeluargaan dan demokratis.
--	--	---	---	--

3.3 Telaahan Rencana Strategis Kementerian Atau Lembaga dan Provinsi

Telaah terhadap Renstra K/L dan Renstra PD provinsi tahun rencana bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, peluang, dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan/kebijakan strategis dalam Renstra PD kabupaten/kota. Telaah ini merupakan proses penting untuk harmonisasi dan sinergi antara Renstra PD kabupaten/kota dengan Renstra K/L dan Renstra provinsi serta mencegah tumpang tindih program dan kegiatan antara pemerintah atau K/L dengan provinsi/kabupaten/kota.

Renstra PD provinsi tahun rencana bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, peluang, dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan/kebijakan strategis dalam Renstra PD kabupaten/kota. Telaah ini merupakan proses penting untuk harmonisasi dan sinergi antara Renstra PD kabupaten/kota dengan Renstra K/L dan Renstra provinsi serta mencegah tumpang tindih program dan kegiatan antara pemerintah atau

K/L dengan provinsi/kabupaten/kota

Kecamatan sebagai Institusi Pemerintah Daerah lingkup Kementerian Dalam Negeri yang di dalam Rencana Strategisnya memiliki visi: “Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa”.

Dari Visi tersebut kemudian dijabarkan dalam Misi, yakni:

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri.
2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.
3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat.
4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antarwilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.

Berdasarkan Misi tersebut, maka Misi nomor 1 yakni Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik sejalan dengan Misi Kesatu dari Bupati Terpilih yakni Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan

Profesional.

Dari kedua misi tersebut berkaitan secara langsung terhadap tugas pokok dan fungsi Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Jombang Kabupaten Jombang.

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang Tahun 2009-2029, dimana Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jombang adalah salah satu dokumen perencanaan wilayah yang telah memadukan keunggulan komoditas dan wilayah. RTRW ini dijadikan salah satu acuan untuk menyusun Renstra Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang.

Berdasarkan telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang, maka dapat diidentifikasi mengenai indikasi program pemanfaatan ruang serta pengaruh rencana struktur ruang terhadap kebutuhan wilayah Kecamatan Ploso bahwa rencana struktur kegiatan wilayah Kabupaten Jombang sampai dengan 20 tahun mendatang direncanakan tetap menjadi wilayah yang didominasi oleh kegiatan pertanian.

Kegiatan industri, pariwisata dan perdagangan merupakan tiga kegiatan yang direncanakan mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jombang di luar sektor pertanian. Sektor perkebunan dan kehutanan merupakan kegiatan eksisting yang telah berkembang dan akan dipertahankan di wilayah Kabupaten Jombang dan terus dikelola untuk menjadi bagian dari pengembangan agribisnis di wilayah Jombang.

Kecamatan Ploso termasuk wilayah pengembangan (WP) Ploso, dengan pusat wilayah Pengembangan di perkotaan Ploso. Kecamatan

Ploso menurut fungsi wilayah, sebagai pusat Distribusi hasil Pertanian dan Perkebunan, dengan kegiatan utama yang dikembangkan adalah Perdagangan, Perkebunan, Industri dan Pergudangan.

Kajian lingkungan hidup strategis di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang mengamanatkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa yang akandatang, dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika internasional, nasional maupun regional.

Sebelum menentukan isu-isu strategis maka perlu dilakukan terlebih dahulu identifikasi permasalahan- permasalahan yang didasarkan pada tugas dan fungsi PD, sehingga dapat dipisahkan permasalahan-permasalahan yang dapat dikendalikan oleh PD sendiri dan permasalahan- permasalahan yang tidak dapat dijangkau oleh PD karena keterbatasan kewenangannya.

Berdasarkan beberapa telaah yang telah dilakukan di atas maka dapat dirumuskan beberapa isu strategis yang menjadi landasan bagi penyusunan rencana strategis Kecamatan Ploso Tahun 2018 - 2023 yakni:

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah kecamatan.
2. Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Jombang yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan

pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, efektif, ramah, inovatif dan akuntabel, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada Standart Operasional Prosedur (SOP) serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif dikomunikasikan kepada masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan terhadap pelayanan publik.

3. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan dan kompetensi sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur.
4. Pembinaan mengenai pembina kewilayahan, yakni arah pengembangan diarahkan sesuai dengan pola pengembangan.
5. Meningkatkan fungsi kecamatan sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang mengkoordinir kegiatan yang dilaksanakan di desa.
6. Kecamatan Ploso merupakan kawasan dengan tipologi pertanian menuju pengembangan wilayah industri. Hal ini menjadi potensi ke depan bagi masyarakat dalam mencari lapangan kerja.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka menengah OPD

Bahwasannya Tujuan dan sasaran Kecamatan Ploso mendukung misi ke-1 Kepala Daerah periode 2018-2023 adalah merupakan cita-cita atau sesuatu yang akan dicapai dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat secara optimal.

Tujuan yang akan diwujudkan dalam mencapai misi tersebut adalah **meningkatkan kualitas layanan publik** dengan **sasaran meningkatnya kualitas pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Ploso dan meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.**

Pernyataan tujuan dan sasaran Jangka menengah Kecamatan Ploso beserta indikatornya disajikan dalam tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

N O	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Ploso	Indeks Kepuasan Masyarakat Kec. Ploso	87,24	87,40	87,51	87,75	89,85
			Nilai Sinergitas Kinerja Kec. Ploso Minimal Baik	78,50	72	72,25	72,50	72,75
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP	Baik	Baik (63,62)	Baik (63,70)	Baik (63,72)	Baik (63,75)

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Arah Kebijakan

Kecamatan Ploso sebagai Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan perkembangan organisasinya dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis. Secara terstruktur, lingkungan strategis dimaksud adalah berupa Lingkungan Internal organisasi yang terdiri atas dua faktor strategi yaitu kekuatan dan kelemahan serta Lingkungan Eksternal organisasi yang terdiri dari dua faktor *strategi* yaitu tantangan dan peluang yang diperoleh melalui pendekatan analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Treaths*).

Strategi mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi unit kerja yang berisi rencana secara menyeluruh dan terpadu tentang upaya-upaya organisasi dalam mencapai tujuan. Kebijakan Kecamatan Ploso tidak bisa berdiri sendiri dan terlepas dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Jombang, maka kebijakan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Ploso adalah : Meningkatkan Pelayanan di Bidang Pemerintahan, Ekonomi Pembangunan, Keamanan, Ketertiban, Pertanahan, Aset dan Kesejahteraan Sosial, serta pembinaan dan fasilitasi Pemerintah Desa.

Berikut analisis SWOTnya :

1. Peluang

- a. Keberadaan UU No. 17/2003 tentang keuangan Negara dan UU No.25/2004 tentang system Perencanaan Pembangunan Nasional.
- b. Pelibatan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan publik
- c. Kerjasama dengan pengusaha swasta dalam pembangunan infrasytruktur dan lingkungan kota

- d. Penciptaan kebijakan yang kondusif dan pro pasar
- e. Pembuatan kebijakan dalam rangka penataan dan pengembangan Pertanian dan sector informal lainnya
- f. Transparansi terhadap produk yang dihasilkan oleh pemerintah kota

2. Ancaman

- a. Munculnya potensi ketidakpuasan yang mengarah kepada tindakan anarkis (sebagai potensi konflik yang tinggi).
- b. Wujud kerjasama antar daerah secara lebih konkrit dan nyata membutuhkan waktu yang relative lama.
- c. Inefisiensi dalam sistem transparansi kota dan adanya potensi biaya ekonomi akibat banjir.
- d. Tidak adanya investor yang masuk
- e. Kebijakan yang dihasilkan bias kpenetinan pada kelompok tertentu.
- f. Tingginya arus urbanisasi, maraknya PKL degradasi terhadap eksistensi lingkungan kota, kekumuhan serta instabilitas keamanan kota.
- g. Banyaknya kebijakan kota yang terkoreksi.
- h. Inkonsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan penganggaran

3. Kekuatan

- a. Memiliki kewenangan yang sangat strategis dalam bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan.
- b. SDM secara kuantitatif sangat memadai
- c. Tersedianya sarana-prasarana kantor dalam mendukung tugas pokok dan fungsi dalam Pelayanan Masyarakat.
- d. Adanya ketersediaan dana yang senantiasa mendukung tugas pokok dan fungsi Kecamatan Ploso.

- e. Dimilikinya pengalaman dalam menghasilkan berbagai produk perencanaan pembangunan monitoring dan evaluasi data statistik pembangunan.
- f. Dimilikinya pengalaman dalam menjalankan tugas-tugas lain diluar tupoksi utama organisasi.

4. Kelemahan

- a. Masih kentalnya budaya PNS yang selalu menunggu perintah, kurang inovatif dan kurang kreatif.
- b. Belum meratanya tingkat kompetensi SDM dalam mengemban mandate kewenangan organisasi yang sangat strategis.
- c. Sudah tidak memadainya beberapa sarana pendukung kantor dalam menunjang kelancaran fungsi organisasi.
- d. Manajemen keuangan organisasi relative masih kurang terkelola secara optimal.
- e. Beberapa bentuk produk yang dihasilkan relative kurang begitu berfungsi (kualitas produk yang dihasilkan relative kurang optimal).
- f. Penyampaian rencana tahunan seringkali mengalami keterlambatan.
- g. Pelaksanaan fungsi pokok organisasi seringkali kurang focus.

Strategi adalah langkah-langkah yang berisi program-program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan, adapun strategi Kecamatan yaitu :

1. Meningkatkan fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan
2. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk mewujudkan pelayanan prima
3. Optimalisasi partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan Kecamatan
4. Pengembangan produk lokal masyarakat sesuai potensi Kecamatan
5. Meningkatkan keamanan dan ketertiban di lingkungan Kecamatan
6. Meningkatkan pembinaan kerukunan bermasyarakat
7. Meningkatkan kegiatan seni, budaya, keagamaan, dan wawasan kebangsaan di masyarakat
8. Meningkatkan jangkauan informasi potensi dan informasi prosedur pelayanan yang diterima masyarakat.

Kebijakan adalah arah / tindakan cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan. Kebijakan – kebijakan Kecamatan yaitu :

1. Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat terkait pelayanan perijinan dan non perijinan
2. Pengembangan kapasitas sumber daya aparatur di bidang IPTEK dan IMTAQ
3. Perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan Kecamatan yang partisipatif
4. Pengembangan potensi Kecamatan berbasis produk unggulan di tiap Desa (One Village One Product)
5. Sosialisasi dan optimalisasi peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
6. Pengembangan kegiatan seni, budaya, dan keagamaan yang berorientasi pada wawasan kebangsaan
7. Optimalisasi penyajian data dan informasi

Rumusan Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Bersama mewujudkan Jombang yang Berkarakter dan Berdayasaing			
Misi I : Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Profesional			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas layanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan Ploso	Memperkuat dan mengakselerasi pelaksanaan reformasi birokrasi yang didukung oleh ASN yang profesional guna menciptakan kelembagaan birokrasi berbasis digital yang menciptakan pelayanan masyarakat yang prima	1) Perluasan dan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi yang mampu memberi dampak eksternal yang berkelanjutan 2) Menciptakan desain kelembagaan birokrasi yang suportif terhadap proses terhadap proses bisnis pencapaian sasaran prioritas pembangunan 3) Mewujudkan pemerintahan yang professional berbasis ASN yang professional dan digitalisasi proses layanan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Peran strategis Kecamatan menuntut adanya peningkatan pelayanan publik ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada semua aspek kehidupan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk merespon tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik dengan melakukan reengineering, revitalisasi, restrukturisasi birokrasi kearah organisasi yang lebih modern, dengan meredisain sejumlah proses pemerintahan dan merubah reorientasi organisasi kearah organisasi yang lebih antisipatif, responsif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis.

Guna menghadapi tantangan tersebut perlu melakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama terhadap prosedur dan budaya perilaku aparatur yang menghambat kualitas pelayanan. Jenis layanan yang dikembangkan meliputi pelayanan publik yang mempunyai dampak langsung bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan pelayanan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumber dana) dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Program yang ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam kebijakan strategis tersebut, selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program yang akan dilaksanakan pada setiap tahun yang bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai strategi operasional organisasi, cara untuk mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk program.

Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, maka program dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan, didalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh

indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil dan indikator keluaran, dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Program-program yang tercantum dalam Rencana Strategis ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja Kecamatan pada Ploso periode Tahun 2018-2023.

Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya faktor penunjang dan penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan publik lainnya, sehingga rencana strategis oleh manajemen puncak beserta *stakeholder* secara berkala untuk mengetahui status capaian kinerja, perubahan dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Rencana strategis merupakan bentuk kajian penting dan merupakan substansi yang diperlukan dalam analisis akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah, semakin sering manajemen puncak melakukan pemantauan capaian kinerja yang diperjanjikan, maka semakin banyak pula rekomendasi yang dihasilkan untuk perbaikan perencanaan kinerja pada tahun berikutnya.

Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil review Rencana Strategis menunjukkan tingginya komitmen Organisasi Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui perubahan dan perbaikan Indikator dan target kinerja, program, kegiatan serta anggarannya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya rencana program dan pendanaan pada Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang.

Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Ploso adalah sebagai berikut :

1. Program Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan.

Dengan kegiatan :

1. Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum dan desa
2. Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
3. Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan desa
4. Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan bidang sosial budaya

2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Dengan kegiatan :

1. Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Dengan kegiatan :

1. Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Gedung Kantor/ Bangunan Pendukungnya
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor
4. Pemeliharaan Rutin / Berkala / Sedang / Berat Kendaraan Dinas / Kendaraan Operasional
5. Pengadaan Pakaian Dinas Dan Pakaian Khusus Lainnya

4. Program Perencanaan Strategis Dan Pelaporan Capaian Kinerja Serta Keuangan SKPD

Dengan kegiatan :

1. Penyusunan Rencana Kerja SKPD
2. Penyusunan Rencana Strategis SKPD
3. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD
4. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Adapun Rencana Strategis tahun 2018 - 2023 tersaji pada tabel : 6.1 dan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif kecamatan Ploso tersaji pada tabel : 6.2, sebagai berikut:

Tabel 6.1
RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2018 - 2023

Sasaran Strategis		Program	Sasaran Program	Indikator Program	Formulasi	Sumber Data	Peangggung jawab
Uraian	Indikator						
Meningkatnya kualitas pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan Ploso	Nilai Sinergitas kinerja Kecamatan Ploso Minimal BAIK	Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan Ploso	Nilai Sinergitas kinerja Kecamatan Ploso	Jumlah Nilai Pemenuhan Komponen Sinergitas kinerja bidang 1,2,3,4 ----- 4	Laporan kegiatan kecamatan Ploso	Camat Ploso
	Nilai Evaluasi SAKIP	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	$\frac{\sum \text{Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran yang direalisasi}}{\sum \text{Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran yang direncanakan}} \times 100 \%$	Laporan kegiatan kecamatan Ploso	Kasubag Umum dan kepegawaian
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja pelayanan	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja pelayanan	$\frac{\sum \text{Sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja pelayanan yang direalisasikan}}{\sum \text{sarana dan prasarana aparatur yang direncanakan}} \times 100 \%$	Laporan kegiatan kecamatan Ploso	Kasubag Umum dan kepegawaian
		Program perencanaan strategis dan pelaporan capaian kinerja serta keuangan OPD	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan	Persentase Dok, perencanaan dan laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	$\frac{\sum \text{Dokumen Perencanaan dan laporan Keuangan yang disusun}}{\sum \text{Dokumen Perencanaan dan laporan keuangan yang direncanakan}} \times 100 \%$	Laporan kegiatan kecamatan Ploso	Kasubag. keuangan , penyusun program dan evaluasi

Tabel 6.2
Matrik Excel

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi.

Selanjutnya indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Beberapa syarat dalam menentukan indikator kinerja adalah diantaranya :

1. Spesifik dan jelas, sehingga dapat dipahami dan tidak ada kemungkinan kesalahan interpretasi.
2. Dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif yaitu dua atau lebih mengukur indikator kinerja mempunyai kinerja yang sama.
3. Relevan, artinya indikator kinerja harus menangani aspek-aspek obyektif yang relevan.
4. Dapat dicapai, penting dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan masukan, keluaran, hasil manfaat, dan dampak serta proses.
5. Fleksibel dan sensitive terhadap perubahan/penyesuaian pelaksanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan
6. Efektif, artinya data/informasi yang berkaitan dengan indikator kinerja yang bersangkutan dapat dikumpulkan, diolah dan dianalisa dengan biaya yang tersedia.

Berdasarkan hal tersebut dan rencana program kegiatan yang telah diuraikan dalam Bab V, maka indikator kinerja utama / IKU kecamatan Ploso yang mendukung sasaran Kecamatan Ploso tahun 2018-2023 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 7.1

**INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN
RPJMD**

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Nilai sinergitas kinerja kecamatan Ploso minimal BAIK	78	78,50	72	72,25	72,50	72,75	
2.	Nilai Evaluasi SAKIP	62,44	Baik	Baik (63,62)	Baik (63,70)	Baik (63,72)	Baik (63,75)	

BAB VIII

PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ploso ini merupakan pedoman strategis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya selama lima tahun dalam periode tahun 2018-2023. Strategi atau cara pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategi ini, merupakan sebuah produk kesepakatan dan komitmen bersama bagi seluruh komponen organisasi Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang. Program-program dan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam renstra ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT/Renja) dan sebagai dasar penyusunan program kerja organisasi Kecamatan Ploso.

Untuk dapat terlaksananya Renstra ini, perlu mendapat dukungan dan partisipasi dari seluruh aparatur baik structural dan seluruh staf Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang serta perhatian dan dukungan Pemerintah Daerah, baik bersifat administratif, maupun teknis.

Demikian Rencana Strategis Kecamatan Ploso periode Tahun 2018-2023 disusun, dengan harapan dapat memberikan masukan bagi Perencanaan Pembangunan Kabupaten Jombang, dan secara khusus dapat memberikan acuan bagi penyelenggara/aparatur di lingkungan Kecamatan Ploso dalam menyelenggarakan tugas pelayanan maupun pembangunan di masa yang akan datang.

Ploso, 25 April 2019


Camat Ploso
Drs. SUWIGNYO, MM
Pembina TK I
NIP.196601161993021 001

